



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BATURADEN,  
KECAMATAN PURWOKETO BARAT, DAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) se-Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 angka (1) huruf (i) Peraturan komisi pemilihan Umum Nomor 63 tahun 2009 yang diubah dengan peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 10 tahun 2010 menyatakan syarat anggota Panitia pemilihan kecamatan (PPK) salah satunya yaitu tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- c. bahwa saudara Karsim Abdul Kosim adalah pengurus Partai PDIP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 10-2/Tap-Rant/DPC/III/2011 tentang struktur, Komposisi dan

Personalia Pengurus ranting PDIP desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa saudara Yusron Nuryadi masih aktif dalam kepengurusan salah satu Partai politik;
- e. bahwa saudara Drs. Darwin pada tanggal 20 bulan September Tahun 2012 meninggal dunia;
- f. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Baturaden, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Utara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati banyumas tahun 2013.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 ;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 ;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) se-Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ;
  5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Baturaden, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Utara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANYUMAS  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN  
BATURADEN, KECAMATAN PURWOKETO BARAT, DAN  
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA PADA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

- KESATU**                    **Memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada  
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013  
yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) yang terdapat pada  
lampiran keputusan ini;**
- KEDUA**                    **: Mengangkat dan menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan  
pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun  
2013 yang namanya tercantum dalam lajur 4 (empat) yang terdapat  
pada lampiran keputusan ini;**
- KETIGA**                    **: Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang  
tercantum dalam lajur 4 (empat) pada Pemilihan Umum Bupati dan  
Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, mulai bulan Oktober 2012  
sampai dengan 31 Maret 2013;**
- KEEMPAT**                    **: Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini  
dibebankan pada dana Hibah APBD Kabupaten Banyumas Tahun  
2012 dan Tahun 2013;**
- KELIMA**                    **: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di        : Purwokerto  
Pada Tanggal        : 5 Oktober 2012

**KETUA**

Ttd

**AAN ROHAENI**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 20./Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012  
Tanggal : 5 Oktober 2012

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BATURADEN,  
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, DAN PURWOKERTO UTARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

NO	ANGGOTA PPK LAMA		ANGGOTA PPK BARU		
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	KARSIM ABDUL KOSIM	PPK	TOTO,S.Pd.Jas	PPK	BATURADEN
2	YUSRON NURYADI	PPK	SUGIATMONO	PPK	PURWOKERTO BARAT
3	Drs. DARWIN	PPK	DARTIM	PPK	PURWOKERTO UTARA

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

